



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **ANDI Bin TIAMAN;**
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Februari 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Lemahbang RT. 02 RW. 05 Desa Jatisari
Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa II

Nama lengkap : **EDI SANTOSO Bin MARTO;**
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Maret 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Wonoluko RT. 17 RW. 06 Desa Cepoko
Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa III

Nama lengkap : **ONTONG Bin MISTRI;**
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Lemahbang RT. 02 RW. 05 Desa Jatisari
Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2023, selanjutnya dilakukan Penahanan pada Rumah Tahanan Negera berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan 26 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan 05 Oktober 2023;
- 3.-----
Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
- 4.-----
Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan 23 November 2023;
- 5.-----
Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
- 6.-----
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

- 1.-----Su
rat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/ PN
Krs tanggal 10 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- 2.-----Su
rat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor
295/Pid.B/LH/2023/ PN Krs tanggal 10 November 2023 tentang Penetapan Hari
Persidangan;
- 3.-----Be
rkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi, Ahli maupun Terdakwa di persidangan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar pula uraian Tuntutan Pidana / Requisitoir dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I ANDI Bin TIAMAN, terdakwa II EDI SANTOSO Bin MARTO dan terdakwa III ONTONG Bin MISTRI (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja turut serta memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha” sebagaimana dalam dakwaan Pertama ***Pasal 83 ayat 1 huruf a Jo Pasal 12 huruf d UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.***
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I ANDI Bin TIAMAN, terdakwa II EDI SANTOSO Bin MARTO, dan terdakwa III ONTONG Bin MISTRI (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** apabila para terdakwa tidak sanggup membayar denda diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
 5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) unit kendaraan sepeda motor dengan jenis 1) Yamaha Vega R warna abu-abu, 2) Honda Supra Warna Hitam, 3) Yamaha Vega R warna hitam abu-abu, 4) Honda Revo warna hitam, 5) Honda Revo warna hitam, 6) Yamaha Vega warna hitam, 7) Yamaha Vega warna abu-abu
- Dirampas untuk Negara**
- 160 (seratus enam puluh) gelondong jenis kayu sengon dengan total volume 5,47 M³
- Dikembalikan kepada Perum Perhutani**
6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Para Terdakwa memohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I ANDI Bin TIAMAN, terdakwa II EDI SANTOSO Bin MARTO, terdakwa III ONTONG Bin MISTRI (Alm) bersama-sama dengan saksi ARDI Bin ROHIM, saksi ANDIK Bin SUNAYIN dan saksi MAIL Bin SUNAYIN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, sekira pukul 20.30 wib sampai dengan hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di kawasan hutan KRPH Sumber petak 48B-1 Dusun Tosari Desa Rambaan Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha**, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2023, sekira jam 20.00 Wib saksi WIDI UTOMO sedang lewat di jalan Dusun Lemahbang Desa Jatisari Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo, pada saat itu saksi WIDI UTOMO melihat ada beberapa orang telah mengangkut kayu gelondongan dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi WIDI UTOMO menghubungi saksi AGUSTINUS SUKARDANA melalui Telephone kemudian saksi AGUSTINUS SUKARDANA menghubungi saksi SUHARTO dan langsung berangkat dari rumah untuk menuju ke Polsek Kuripan dengan tujuan patroli bersama terkait informasi tersebut, setelah saksi AGUSTINUS SUKARDANA sampai di Polsek Kuripan, kemudian saksi AGUSTINUS SUKARDANA berangkat bersama-sama dengan anggota Polsek Kuripan yaitu saksi ADI SIMSON, saksi DWI CAHYO dan saksi ANGGA PRASETYO, dan setelah perjalanan sampai di jalan Dusun Lemahbang Desa Jatisari Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo sekitar pukul 01.00 Wib, melihat ada beberapa tumpukan kayu gelondongan dipinggir jalan, dan setelah melakukan pengawasan dari jarak agak jauh, ternyata ada beberapa kendaraan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sedang mengangkut kayu gelondongan tersebut, dan akhirnya saksi AGUSTINUS SUKARDANA bersama dengan anggota polsek kuripan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ANDI Bin TIAMAN, terdakwa II EDI SANTOSO Bin MARTO, terdakwa III ONTONG Bin MISTRI (Alm) bersama-sama dengan saksi ARDI Bin ROHIM, saksi ANDIK Bin SUNAYIN dan saksi MAIL Bin SUNAYIN (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi ROHIM Bin P. TEKI (dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor dan sedang mengangkut kayu-kayu dari Kawasan Hutan KRPH Sumber.

- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut di lakukan penyitaan terhadap 7 (tujuh) unit kendaraan sepeda motor dengan jenis Yamaha Vega R warna abu-abu, Honda Supra warna hitam, Yamaha Vega R warna hitam abu-abu, Honda Revo warna hitam, Honda Revo warna hitam, Yamaha Vega warna hitam, Yamaha Vega warna abu-abu dan 160 (seratus enam puluh) gelondong jenis kayu sengon kemudian terdakwa I ANDI Bin TIAMAN, terdakwa II EDI SANTOSO Bin MARTO, terdakwa III ONTONG Bin MISTRI (Alm) bersama-sama dengan saksi ARDI Bin ROHIM, saksi ANDIK Bin SUNAYIN dan saksi MAIL Bin SUNAYIN (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi ROHIM Bin P. TEKI (dalam berkas perkara terpisah) dibawa ke Polsek Kuripan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I ANDI Bin TIAMAN, terdakwa II EDI SANTOSO Bin MARTO, terdakwa III ONTONG Bin MISTRI (Alm) bersama-sama dengan saksi ARDI Bin ROHIM, saksi ANDIK Bin SUNAYIN dan saksi MAIL Bin SUNAYIN (dalam berkas perkara terpisah) diminta oleh saksi ROHIM Bin P. TEKI (dalam berkas perkara terpisah) untuk mengangkut kayu sengon dari kawasan hutan KRPH Sumber petak 48B-1 Dusun Tosari Desa Rambaan Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo yang telah ditebang oleh saksi ROHIM Bin P. TEKI (dalam berkas perkara terpisah) keluar kawasan hutan KRPH Sumber petak 48B-1 Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan sepeda motor untuk di taruh di dekat jalan masuk Dusun lemahbang Desa Jatisari Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo dengan dijanjikan upah

- Bahwa terdakwa I ANDI Bin TIAMAN, terdakwa II EDI SANTOSO Bin MARTO, terdakwa III ONTONG Bin MISTRI (Alm) bersama-sama dengan saksi ARDI Bin ROHIM, saksi ANDIK Bin SUNAYIN dan saksi MAIL Bin SUNAYIN (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi ROHIM Bin P. TEKI (dalam berkas perkara terpisah) mengetahui bahwa petak 48B-1 Dusun Tosari Desa Rambaan Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo merupakan kawasan hutan KRPH Sumber.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK 264/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2022 tentang Petetapan wilayah pengelolaan hutan perusahaan umum (PERUM) Kehutanan Negara pada

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, Keputusan Direksi Perum Perhutani nomor 394/KPTS/DIR/2019 tentang Pembagian kawasan hutan pada kesatuan pemangku hutan Probolinggo dan Surat Keterangan nomor 001/SK-SKP/2023 yang menyatakan bahwa petak 48B-1 Dusun Tosari Desa Rambaan Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo merupakan kawasan hutan pemangkuan hutan resort Sumber.

- Bahwa terdakwa terdakwa I ANDI Bin TIAMAN, terdakwa II EDI SANTOSO Bin MARTO, terdakwa III ONTONG Bin MISTRI (Alm) bersama-sama dengan saksi ARDI Bin ROHIM, saksi ANDIK Bin SUNAYIN dan saksi MAIL Bin SUNAYIN (dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin yang sah dari yang berwenang untuk mengangkut pohon sengon di kawasan hutan KRPB Sumber petak 48B-1 Dusun Tosari Desa Rambaan Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa Perum Perhutani menderita kerugian sebesar ± Rp. 12.118.000,- (dua belas juta seratus delapan belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 ayat 1 huruf a Jo Pasal 12 huruf d UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I ARDI Bin ROHIM, terdakwa II ANDIK Bin SUNAYIN dan terdakwa III MAIL Bin SUNAYIN bersama-sama dengan saksi ANDI Bin TIAMAN, saksi EDI SANTOSO Bin MARTO, saksi ONTONG Bin MISTRI (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, sekira pukul 20.30 wib sampai dengan hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di kawasan hutan KRPB Sumber petak 48B-1 Dusun Tosari Desa Rambaan Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2023, sekira jam 20.00 Wib saksi WIDI UTOMO sedang lewat di jalan Dusun Lemahbang Desa Jatisari Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo, pada saat itu saksi WIDI UTOMO melihat ada beberapa orang telah mengangkut kayu gelondongan dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi WIDI UTOMO menghubungi saksi AGUSTINUS SUKARDANA melalui Telephone kemudian saksi AGUSTINUS SUKARDANA menghubungi saksi SUHARTO dan langsung berangkat dari rumah untuk menuju ke Polsek Kuripan dengan tujuan patroli bersama terkait informasi tersebut, setelah saksi AGUSTINUS SUKARDANA sampai di Polsek Kuripan, kemudian saksi AGUSTINUS SUKARDANA berangkat bersama-sama dengan anggota Polsek Kuripan yaitu saksi ADI SIMSON, saksi DWI CAHYO dan saksi ANGGA PRASETYO, dan setelah perjalanan sampai di jalan Dusun Lemahbang Desa Jatisari Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo sekitar pukul 01.00 Wib, melihat ada beberapa tumpukan kayu gelondongan dipinggir jalan, dan setelah melakukan pengawasan dari jarak agak jauh, ternyata ada beberapa kendaraan sepeda motor sedang mengangkut kayu gelondongan tersebut, dan akhirnya saksi AGUSTINUS SUKARDANA bersama dengan anggota polsek kuripan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ANDI Bin TIAMAN, terdakwa II EDI SANTOSO Bin MARTO, terdakwa III ONTONG Bin MISTRI (Alm) bersama-sama dengan saksi ARDI Bin ROHIM, saksi ANDIK Bin SUNAYIN dan saksi MAIL Bin SUNAYIN (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi ROHIM Bin P. TEK I (dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor dan sedang mengangkut kayu-kayu dari Kawasan Hutan KRP H Sumber.
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut di lakukan penyitaan terhadap 7 (tujuh) unit kendaraan sepeda motor dengan jenis Yamaha Vega R warna abu-abu, Honda Supra warna hitam, Yamaha Vega R warna hitam abu-abu, Honda Revo warna hitam, Honda Revo warna hitam, Yamaha Vega warna hitam, Yamaha Vega warna abu-abu dan 160 (seratus enam puluh) gelondong jenis kayu sengon kemudian terdakwa I ANDI Bin TIAMAN, terdakwa II EDI SANTOSO Bin MARTO, terdakwa III ONTONG Bin MISTRI (Alm) bersama-sama dengan saksi ARDI Bin ROHIM, saksi ANDIK Bin SUNAYIN dan saksi MAIL Bin SUNAYIN (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi ROHIM Bin P. TEK I (dalam berkas perkara terpisah) dibawa ke Polsek Kuripan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I ANDI Bin TIAMAN, terdakwa II EDI SANTOSO Bin MARTO, terdakwa III ONTONG Bin MISTRI (Alm) bersama-sama dengan saksi ARDI Bin ROHIM, saksi ANDIK Bin SUNAYIN dan saksi MAIL Bin SUNAYIN (dalam berkas perkara terpisah) diminta oleh saksi ROHIM Bin P. TEK I (dalam berkas perkara terpisah) untuk mengangkut kayu sengon dari kawasan hutan KRP H Sumber

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petak 48B-1 Dusun Tosari Desa Rambaan Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo yang telah ditebang oleh saksi ROHIM Bin P. TEKI (dalam berkas perkara terpisah) keluar kawasan hutan KRPH Sumber petak 48B-1 Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan sepeda motor untuk di taruh di dekat jalan masuk Dusun Lemahbang Desa Jatisari Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo dengan dijanjikan upah.

- Bahwa terdakwa I ANDI Bin TIAMAN, terdakwa II EDI SANTOSO Bin MARTO, terdakwa III ONTONG Bin MISTRI (Alm) bersama-sama dengan saksi ARDI Bin ROHIM, saksi ANDIK Bin SUNAYIN dan saksi MAIL Bin SUNAYIN (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi ROHIM Bin P. TEKI (dalam berkas perkara terpisah) mengetahui bahwa petak 48B-1 Dusun Tosari Desa Rambaan Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo merupakan kawasan hutan KRPH Sumber.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK 264/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2022 tentang Petetapan wilayah pengelolaan hutan perusahaan umum (PERUM) Kehutanan Negara pada sebagian kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, Keputusan Direksi Perum Perhutani nomor 394/KPTS/DIR/2019 tentang Pembagian kawasan hutan pada kesatuan pemangku hutan Probolinggo dan Surat Keterangan nomor 001/SK-SKP/2023 yang menyatakan bahwa petak 48B-1 Dusun Tosari Desa Rambaan Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo merupakan kawasan hutan pemangkuan hutan resort Sumber.
- Bahwa terdakwa terdakwa I ANDI Bin TIAMAN, terdakwa II EDI SANTOSO Bin MARTO, terdakwa III ONTONG Bin MISTRI (Alm) bersama-sama dengan saksi ARDI Bin ROHIM, saksi ANDIK Bin SUNAYIN dan saksi MAIL Bin SUNAYIN (dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin yang sah dari yang berwenang untuk mengangkut pohon sengon di kawasan hutan KRPH Sumber petak 48B-1 Dusun Tosari Desa Rambaan Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa Perum Perhutani menderita kerugian sebesar ± Rp. 12.118.000,- (dua belas juta seratus delapan belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 ayat 1 huruf b Jo Pasal 12 huruf e UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.**

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang telah dibacakan di muka persidangan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut, dan tidak akan mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1.-----S

aksi **AGUSTINUS SUKARDANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu menebang, memuat, membongkar, dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023, sekira jam 01.00 Wib, di jalan desa Lemahbang, masuk Dusun Lemahbang Desa Jatisari Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2023, sekira jam 20.00 Wib saksi sedang berada di rumah, selanjutnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dari Dusun Lemahbang Desa Jatisari Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo, menginformasikan kepada saksi bahwa ada kegiatan penebangan kayu/ illegal logging di kawasan hutan milik perum perhutani/ RPH Sumber;
- Bahwa selanjutnya dari informasi tersebut saksi langsung berangkat dari rumah untuk menuju ke Polsek Kuripan dengan tujuan patroli bersama terkait informasi tersebut, setelah saksi sampai di Polsek Kuripan, sekitar pukul 00.30 Wib saksi berangkat bersama-sama dengan anggota Polsek Kuripan, dan setelah perjalanan sampai di TKP sekitar pukul 01.00 Wib;
- Bahwa saksi melihat ada beberapa tumpukan kayu gelondongan dipinggir jalan, dan setelah saksi sanggong / awasi dari jarak agak jauh, ternyata ada beberapa kendaraan sepeda motor sedang mengangkut kayu gelondongan tersebut, dan akhirnya saksi bersama team, baik dari perhutani dan polsek kuripan langsung beranjak cepat mengejar para terdakwa tersebut, dan alhamdulillah para terdakwa berhasil kita amankan dengan jumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang yang saat itu mengendarai sepeda motor dan sedang mengangkut kayu-kayu tersebut;
- Bahwa setelah pelaku berhasil kita amankan, selanjutnya 7 (tujuh) pelaku yaitu ANDI Bin TIAMAN, EDI SANTOSO Bin MARTO, ONTONG Bin MISTRI (Alm), ARDI Bin ROHIM, ANDIK Bin SUNAYIN dan MAIL Bin SUNAYIN,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHIM Bin P. TEKI (Alm) tersebut langsung kami amankan ke Polsek Kuripan berserta barang buktinya, yaitu 7 (tujuh) unit sepeda motor, dan kayu berupa gelondongan sebanyak 160 (seratus enam puluh) gelondong kayu sengon, dengan panjang rata-rata 130 cm;

-Bahwa kayu tersebut ternyata setelah saksi cek kebenarannya ada di dalam petak 48 B1, dengan luas hutan 30,90 ha, tanaman jenis sengon tahun 2016 (TKL) merupakan milik perum Perhutani;

- Bahwa dipetak 48B1, luas 30,90 ha tersebut ada tanaman campuran, diantara tanaman Pinus, tanaman Mahoni, tanaman Gamelina, tanaman Sengon dan tanaman aren.

- Bahwa untuk tanaman sengon kurang lebihnya 6 hektar, selanjutnya tanaman aren kurang lebih juga 6 hektar, selanjutnya tanaman gamelina kurang lebih 6 hektar, selanjutnya tanaman mahoni juga 6 hektar, jadi sisanya tanaman pinus semuanya.

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan bersama anggota polsek Kuripan tersebut, selanjutnya saksi langsung melakukan pengecekan pada tunggak tunggak kayu tersebut, dan ternyata pada tunggak kayu tersebut jenis kayu sengon, dan tunggak tunggak kayu tersebut masuk dalam kawasan hutan petak 48B1, luas 30,90 ha, tanaman sengon tahun 2016, masuk dalam kawasan hutan KRPB Sumber Kec Sumber Kab Probolinggo.

- Bahwa setelah melihat bekas tunggak kayu jenis sengon tersebut, bahwa kayu tersebut ditebang dilokasi hutan milik Perhutani dan para terdakwa mengangkut kayu sengon tersebut dengan menggunakan beberapa kendaraan sepeda motor.

- Bahwa para terdakwa mengangkut kayu sengon tersebut karena disuruh oleh Sdr. ROHIM (disidang dengan berkas perkara terpisah) dan diberikan upah;

- Bahwa kayu sengon tersebut sebelumnya terlebih dahulu ditebang oleh Sdr. ROHIM menggunakan gergaji mesin/ sinso;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

- Bahwa kerugian negara/ perum perhutani sesuai LA tersebut yaitu sebesar Rp.12.118,000 (Dua belas juta seratus delapan belas ribu rupiah).

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2.-----S

aksi **WIDI UTOMO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana dibidang kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu menebang, memuat, membongkar, dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023, sekira jam 01.00 Wib, di jalan desa Lemahbang, masuk Dusun Lemahbang Desa Jatisari Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2023, sekira jam 20.00 Wib saksi sedang berada mengendarai kendaraan sepeda motor, dan sedang lewat di jalan Dsn Lemahbang Ds Jatisari Kec Kuripan Kab Probolinggo, selanjutnya saksi melihat ada beberapa orang diantaranya terdakwa ARDI, terdakwa ANDIK serta terdakwa MAIL telah mengangkut kayu gelondongan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi lalu pergi turun dari Dsn Lemahbang Ds Jatisari Kec Kuripan Kab Probolinggo, dengan keperluan untuk mencari jaringan / sinyal HP, dan setelah sinyal HP ada, yang saksi lakukan langsung menghubungi via telp pada KRPH Sumber saksi AGUSTINUS SUKARDANA, dan setelah diangkat oleh saksi AGUSTINUS SUKARDANA, saksi langsung menginformasikan bahwa ada pelaku yang Mengangkut kayu gelondongan, dan jumlah pelau saat itu kurang lebih ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi menghubungi saksi AGUSTINUS SUKARDANA, saksi langsung turun dan menunggu saksi AGUSTINUS SUKARDANA, yang saat itu akan meninjau langsung, dan setelah itu tepat pada pukul 00.30 Wib saksi melihat saksi AGUS SUKARDANA dengan petugas dari Polsek Kuripan menggunakan kendaraan patroli, akhirnya saksi hentikan dan saksi juga ikut naik kendaraan milik Polsek Kuripan, yang tujuannya ke lokasi kejadian / TKP, dan saat tiba di TKP kami dan sdr AGUSTINUS SUKARDANA dan anggota Polsek Kuripan langsung menjumpai pelaku yang saat itu sedang mengangkut kayu gelondongan tersebut, dan pelaku yang telah diamankan berjumlah kurang lebih ada 7 (tujuh) orang yaitu ANDI Bin TIAMAN, EDI SANTOSO Bin MARTO, ONTONG Bin MISTRI (Alm), ARDI Bin ROHIM, ANDIK Bin SUNAYIN dan MAIL Bin SUNAYIN, ROHIM Bin P. TEKI (Alm), dan setelah itu sdr AGUSTINUS SUKARDANA (KRPH Sumber), dan anggota Polsek Kuripan langsung mengintrograsi di TKP;
- Bahwa para pelaku telah mengangkut kayu-kayu tersebut dari dalam kawasan hutan sumber, dan selanjutnya kayu tersebut ditumpuk / ditimbun di jalan Dusun Lemahbang, masuk Dsn Lemahbang Ds Jatisari Kec Kuripan Kab Probolinggo,

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya yang saksi lakukan bersama team (diantaranya Krph dan petugas Polsek uripan) langsung mengamankan 7 (tujuh) orang pelaku tersebut dan barang buktinya, yaitu tumpukan kayu gelondongan dan sepeda motor milik 7 (tujuh) orang pelaku tersebut, untuk dibawa ke Polsek Kuripan;

- Bahwa kayu tersebut ternyata setelah saksi cek kebenarannya ada di dalam petak 48 B1, dengan luas hutan 30,90 ha, jenis sengon tahun 2016 (TKL).
- Bahwa petak 48 B1, dengan luas hutan 30,90 ha, tanaman jenis sengon tahun 2016 (TKL) tersebut masuk dalam hutan produksi / diwilayah Sumber Kec Sumber Kab Probolinggo, selanjutnya tanaman kayunya jenis sengon.
- Bahwa dipetak 48B1, luas 30,90 ha tersebut ada tanaman campuran, diantara tanaman Pinus, tanaman Mahoni, tanaman Gamelina, tanaman Sengon dan tanaman aren.
- Bahwa untuk tanaman sengon kurang lebihnya 6 hektar, selanjutnya tanaman aren kurang lebih juga 6 hektar, selanjutnya tanaman gamelina kurang lebih 6 hektar, selanjutnya tanaman mahoni juga 6 hektar, jadi sisanya tanaman pinus semuanya.
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan bersama anggota polsek Kuripan tersebut, selanjutnya saksi langsung melakukan pengecekan pada tunggak tunggak kayu tersebut, dan ternyata pada tunggak kayu tersebut jenis kayu sengon, dan tunggak tunggak kayu tersebut masuk dalam kawasan hutan petak 48B1, luas 30,90 ha, tanaman sengon tahun 2016, masuk dalam kawasan hutan KRPH Sumber Kec Sumber Kab Probolinggo.
- Bahwa setelah melihat bekas tunggak kayu jenis sengon tersebut, bahwa kayu tersebut ditebang dilokasi hutan milik Perhutani dan para terdakwa mengangkut kayu sengon tersebut dengan menggunakan beberapa kendaraan sepeda motor.
- Bahwa para terdakwa mengangkut kayu sengon tersebut karena disuruh oleh Sdr. ROHIM (disidang dengan berkas perkara terpisah) dan diberikan upah;
- Bahwa kayu sengon tersebut sebelumnya terlebih dahulu ditebang oleh Sdr. ROHIM menggunakan gergaji mesin/ sinso;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan
- Bahwa kerugian negara / perum perhutani sesuai LA tersebut yaitu sebesar Rp 12.118,000 (Dua belas juta seratus delapan belas ribu rupiah).

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3.-----S

aksi **DWI CAHYO NUGROHO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana dibidang kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada terdakwa pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023, sekira jam 01.00 Wib di jalan desa Lemahbang, masuk Dusun Lemahbang desa Jatisari Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo.

- Bahwa awalnya saksi sedang melaksanakan tugas penjagaan di Polsek Kuripan, selanjutnya mendengar bahwa rekan kerja saksi sdr AIPDA ADI SIMSON telah dihubungi via telp oleh saksi AGUSTINUS (KRPH Sumber), dan menginformasikan ada kejadian perbuatan tindak pidana Mengangkut, menguasai kayu hasil hutan tanpa ijin;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama team kerja saksi sdr AIPDA ADI SIMSON dan BRIPKA ANGGA PRASETYO langsung menuju adanya kejadian tersebut, namun sebulnya saksi menghampiri sdr AGUSTINUS terlebih dahulu, yang saat itu menunggu saksi di pinggir jalan Ds Jatisari Kec Kuripan Kab Probolinggo, selanjutnya setelah saksi sudah 1 (satu) mobil dengan sdr AGUSTINUS (KRPH Sumber);

- Bahwa saat saksi menuju lokasi / TKP dimana ada kejadian mengangkut, menguasai kayu hasil hutan tersebut, setelah saksi sampai dilokasi, tepatnya di jalan Dsn Lemahbang Ds Jatisari Kec Kuripan Kab Probolinggo tersebut, saksi melihat para pelaku sedang mengangkut kayu dalam bentuk gelondongan, yang ditimbun dipinggir jalan Dsn Lemahbang Ds Jatisari Kec Kuripan Kab Probolinggo tersebut, pada akhirnya saksi langsung bergerak cepat untuk mengejar para pelaku tersebut, dan alhamdulillah semua pelaku telah kami amankan di TKP tersebut, selanjutnya yang saksi lakukan langsung mengamankan para pelaku beserta barang buktinya untuk kami bawa ke Polsek Kuripan , untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pelaku saat melakukan perbuatan tindak pidana Mengangkut, menguasai kayu hasil hutan tersebut dengan menggunakan kendaraan sepeda motor miliknya sendiri.-

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang saksi amankan milik 7 (tujuh) pelaku tersebut jumlahnya genap ada 7 (tujuh) kendaraan.
- Bahwa kendaraan milik pelaku yang berhasil kami amankan diantaranya :
 1. Yamaha Vega R, warna abu-abu (milik sdr MAIL),
 2. Honda Supra, warna hitam (milik sdr ROHIM),
 3. Yamaha Vega R, warna hitam abu abu (milik EDI SANTOSO),
 4. Honda Revo, warna hitam (milik ANDI),
 5. Honda Revo, warna hitam (milik ONTONG),
 6. Yamaha Vega, warna hitam (milik ARDI),
 7. Yamaha Vega, warna abu-abu (milik sdr ANDIK).
- Bahwa jumlah kayu gelondongan yang berhasil saksi amankan yaitu 160 (seratus enam puluh) kayu gelondong jenisnya adalah kayu sengon, dengan rata-rata panjang kayunya 130 cm;
- Bahwa kayu gelondongan jenis sengon tersebut adalah milik negara / perum perhutani, yang berada di lahan petak 48 B1, dengan luas hutan 30,90 ha.
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan di TKP bersama saksi AGUSTINUS (KRPH Sumber), didapatkan adanya jumlah tunggak / pohon kayu sengon sebanyak 51 (lima puluh satu) tunggak / pohon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli di persidangan, yaitu:

Ahli DIDIK PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Ahli bekerja di Perum Perhutani KPH Probolinggo dan menjabat sebagai Penguji TK II perum perhutani pada KPH probolinggo sejak bulan Juni 2021 sampai dengan sekarang, dimana salah satu tugas dan tanggung jawab yaitu Melaksanakan pengukuran dan pengujian serta penetapan mutu dan jenis kayu;
- Bahwa Ahli bersedia diperiksa serta sanggup untuk memberikan keterangan berkaitan dengan adanya tindak pidana setiap orang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan / atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa ijin sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan Hutan Jo Pasal 37 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, yang terjadi di Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa terkait dengan kompetensi dan keahlian dalam bidang Kehutanan yang Ahli miliki yaitu Pelatihan di bidang Ganis PKB (Tenaga Teknis Penguji Kayu Bulat) Jati dan Rimba tahun 2000 dan 2007.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli juga memiliki latar belakang pendidikan pelatihan yang berkaitan dengan bidang kehutanan yaitu mempunyai sertifikasi tentang kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari yang salah satunya untuk pengenalan jenis kayu;
- Bahwa sebagaimana digariskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan di Negara Indonesia terdapat beberapa jenis hutan yaitu :
 - Berdasarkan Statusnya Terdiri dari :
 - a. Hutan Negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
 - b. Hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
 - Berdasarkan Fungsi pokok terdiri dari :
 - a. Hutan konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dan ekosistemnya;
 - b. Hutan lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
 - c. Hutan produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- Bahwa jenis Hutan yang ranting kayunya dapat dipungut dan diambil oleh masyarakat ataupun kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi maupun komersial yaitu jenis Hutan Produksi.
- Bahwa Ahli sudah melihat dan melakukan pengecekan terhadap kayu dalam perkara terdakwa yang ditempatkan di Polsek Kuripan, Polres Probolinggo dengan didampingi oleh penyidik Polsek Kuripan Polres Probolinggo;
- Bahwa sesuai laporan Huruf A nomor : 04/Pgkpn/2023, tanggal 06 Agustus 2023, Ya benar bahwa KRPH Sumber telah kehilangan kayu yang tumbuh dikawasan hutan petak 48B1, tanaman sengon tahun 2016, dengan luas hutan 30,90 ha, kelas hutan TKL (Tanaman Kayu Lain).
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kehilangan tersebut dari sesama pegawai perhutani khususnya pegawai yang menjabat di KRPH Sumber dan sesuai LA. 04/Pgkpn/2023, tanggal 06 Agustus 2023.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan LA. 04/Pgkpn/2023, tanggal 06 Agustus 2023 (terlampir) jika jumlah kayu yang hilang di wilayah KRPH Sumber sebanyak 51 (lima puluh satu) tunggak, dengan jenis keseluruhan kayu sengon, dengan nilai kerugian kurang lebih Rp 12.118.000 (dua belas juta seratus delapan belas ribu rupiah)
- Bahwa saksi telah melakukan penghitungan dan melakukan pengecekan terhadap jenis kayu sengon yang diamankan di Polsek Kuripan, dalam berbentuk gelondongan
- Bahwa prosedur penebangan kayu dari hutan produksi yaitu 2 tahun sebelum penebangan perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) mengusulkan ke PHW (Perencanaan Hutan Wilayah) yang dilampiri data petak, jenis kayu, dan jumlah pohon setelah itu PHW cek lapangan bersama-sama dengan DISHUT PROVINSI yang di wakili oleh CDK, Setelah dilaksanakan dibuatkan BAP antara PHW dan DISHUT PROVINSI maka PHW mengusulkan ke Biro perencanaan untuk menyusun kegiatan penebangan, setelah mendapatkan pengesahan dari Biro perencanaan Administrasi Perhutani mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) pada petak yang akan dilaksanakan penebangan;
- Bahwa Dokumen/ surat yang harus dimiliki atau ditunjukkan oleh seseorang dalam kepemilikan, perdagangan maupun penguasaan kayu hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan Negara/ Produksi tersebut yaitu berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu), dan pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen/ surat berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu) tersebut yaitu Perum Perhutani setempat, namun untuk penerbitan dokumen/ Surat dalam kepemilikan, perdagangan maupun penguasaan kayu yang bukan berasal dari kawasan hutan Negara bukan oleh pihak Perhutani;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Keterangan Terdakwa I ANDI Bin TIAMAN, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan terdakwa telah menebang, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan berupa kayu di kawasan hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana menebang kayu hasil hutan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2023, sekira jam 20.00 Wib, dikawasan hutan Sumber bersama dengan teman-teman terdakwa diantaranya bersama Terdakwa II EDI SANTOSO Bin MARTO serta terdakwa III ONTONG Bin MISTRI, selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa melakukan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutannya pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2023, sekitar jam 20.30 Wib dari dalam hutan sumber, selanjutnya kayu gelondongan tersebut terdakwa angkut menuju ke jalan Dsn Lemahbang Ds Jatisari Kec Kuripan Kab Probolinggo, dan kayu-kayu tersebut terdakwa tumpuk dipinggir jalan masuk Dsn Lemahbang Ds Jatisari Kec Kuripan Kab Probolinggo;

- Bahwa jumlah kayu yang telah para terdakwa angkut jumlahnya 10 (sepuluh) pohon jenis kayu sengon.
- Bahwa yang telah menebang kayu jenis sengon tersebut adalah Sdr. ROHIM (disidang dengan berkas perkara terpisah) menggunakan alat berupa gergaji mesin senso.
- Bahwa selanjutnya Sdr. ROHIM menyuruh Para Terdakwa untuk mengangkut kayu sengon yang ditebang Sdr. ROHIM tersebut dengan memberi upah angkut;
- Bahwa terdakwa memberitahu kalo kayu-kayu yang akan diangkut tersebut adalah kayu miliknya perhutani.
- Bahwa jumlah kayu tumpukan yang telah terdakwa ambil tersebut berjumlah kurang lebih 160 (seratus enam puluh) tumpukan.
- Bahwa kayu tumpukan tersebut jenis gelondongan, rata-rata terdakwa potong dengan panjang kurang lebih 1 meter 30 cm.
- Bahwa kayu gelondongan yang terdakwa tumpuk tersebut jenisnya kayu sengon semua.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalo kayu yang terdakwa angkut tersebut memang kayu perhutani, karena Sdr. ROHIM mengambil dan memotongnya dikawasan area perhutani.
- Bahwa saat para terdakwa melakukan pengangkutan kayu tersebut juga tidak ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang dan tidak ada dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Keterangan Terdakwa II EDI SANTOSO Bin MARTO, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan terdakwa telah menebang, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan berupa kayu di kawasan hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana menebang kayu hasil hutan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2023, sekira jam 20.00 Wib, dikawasan hutan Sumber bersama dengan teman-teman terdakwa diantaranya bersama Terdakwa I ANDI Bin TIAMAN serta terdakwa III ONTONG

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MISTRI, selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa melakukan pengangkutannya pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2023, sekitar jam 20.30 Wib dari dalam hutan sumber, selanjutnya kayu gelondongan tersebut terdakwa angkut menuju ke jalan Dsn Lemahbang Ds Jatisari Kec Kuripan Kab Probolinggo, dan kayu-kayu tersebut terdakwa tumpuk dipinggir jalan masuk Dsn Lemahbang Ds Jatisari Kec Kuripan Kab Probolinggo;

- Bahwa jumlah kayu yang telah para terdakwa angkut jumlahnya 10 (sepuluh) pohon jenis kayu sengon.
- Bahwa yang telah menebang kayu jenis sengon tersebut adalah Sdr. ROHIM (disidang dengan berkas perkara terpisah) menggunakan alat berupa gergaji mesin senso.
- Bahwa selanjutnya Sdr. ROHIM menyuruh Para Terdakwa untuk mengangkut kayu sengon yang ditebang Sdr. ROHIM tersebut dengan memberi upah angkut;
- Bahwa terdakwa memberitahu kalo kayu-kayu yang akan diangkut tersebut adalah kayu miliknya perhutani.
- Bahwa jumlah kayu tumpukan yang telah terdakwa ambil tersebut berjumlah kurang lebih 160 (seratus enam puluh) tumpukan.
- Bahwa kayu tumpukan tersebut jenis gelondongan, rata-rata terdakwa potong dengan panjang kurang lebih 1 meter 30 cm.
- Bahwa kayu gelondongan yang terdakwa tumpuk tersebut jenisnya kayu sengon semua.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalo kayu yang terdakwa angkut tersebut memang kayu perhutani, karena Sdr. ROHIM mengambil dan memotongnya dikawasan area perhutani.
- Bahwa saat para terdakwa melakukan pengangkutan kayu tersebut juga tidak ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang dan tidak ada dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Keterangan Terdakwa III ONTONG Bin MISTRI, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan terdakwa telah menebang, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan berupa kayu di kawasan hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana menebang kayu hasil hutan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2023, sekira jam 20.00 Wib, dikawasan hutan Sumber bersama dengan teman-teman terdakwa diantaranya bersama Terdakwa I ANDI Bin TIAMAN serta terdakwa II EDI

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO Bin MARTO, selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa melakukan pengangkutannya pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2023, sekitar jam 20.30 Wib dari dalam hutan sumber, selanjutnya kayu gelondongan tersebut terdakwa angkut menuju ke jalan Dsn Lemahbang Ds Jatisari Kec Kuripan Kab Probolinggo, dan kayu-kayu tersebut terdakwa tumpuk dipinggir jalan masuk Dsn Lemahbang Ds Jatisari Kec Kuripan Kab Probolinggo;

- Bahwa jumlah kayu yang telah para terdakwa angkut jumlahnya 10 (sepuluh) pohon jenis kayu sengon.
- Bahwa yang telah menebang kayu jenis sengon tersebut adalah Sdr. ROHIM (disidang dengan berkas perkara terpisah) menggunakan alat berupa gergaji mesin senso.
- Bahwa selanjutnya Sdr. ROHIM menyuruh Para Terdakwa untuk mengangkut kayu sengon yang ditebang Sdr. ROHIM tersebut dengan memberi upah angkut;
- Bahwa terdakwa memberitahu kalo kayu-kayu yang akan diangkut tersebut adalah kayu miliknya perhutani.
- Bahwa jumlah kayu tumpukan yang telah terdakwa ambil tersebut berjumlah kurang lebih 160 (seratus enam puluh) tumpukan.
- Bahwa kayu tumpukan tersebut jenis gelondongan, rata-rata terdakwa potong dengan panjang kurang lebih 1 meter 30 cm.
- Bahwa kayu gelondongan yang terdakwa tumpuk dan angkut tersebut jenisnya kayu sengon semua.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalo kayu yang terdakwa angkut tersebut memang kayu perhutani, karena Sdr. ROHIM mengambil dan memotongnya dikawasan area perhutani.
- Bahwa saat para terdakwa melakukan pengangkutan kayu tersebut juga tidak ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang dan tidak ada dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) unit kendaraan sepeda motor dengan jenis 1) Yamaha Vega R warna abu-abu, 2) Honda Supra Warna Hitam, 3) Yamaha Vega R warna hitam abu-abu, 4) Honda Revo warna hitam, 5) Honda Revo warna hitam, 6) Yamaha Vega warna hitam, 7) Yamaha Vega warna abu-abu;
- 160 (seratus enam puluh) gelondong jenis kayu sengon dengan total volume 5,47 M³;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan barang bukti, maka di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2023, sekira jam 20.00 Wib saksi WIDI UTOMO selaku Polisi Hutan sedang mengendarai kendaraan sepeda motor, dan sedang lewat di jalan Dusun Lemahbang Desa Jatisari Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo, selanjutnya saksi WIDI UTOMO melihat ada beberapa orang diantaranya terdakwa I ANDI, terdakwa II EDI SANTOSO serta terdakwa III ONTONG telah mengangkut kayu gelondongan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi lalu pergi turun dari Dusun Lemahbang Desa Jatisari Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo, dengan keperluan untuk mencari jaringan / sinyal HP, dan setelah sinyal HP ada, yang saksi lakukan langsung menghubungi via telp pada KRPH Sumber saksi AGUSTINUS SUKARDANA, dan setelah diangkat oleh saksi AGUSTINUS SUKARDANA, saksi langsung menginformasikan bahwa ada pelaku yang Mengangkut kayu gelondongan, dan jumlah pelaku saat itu kurang lebih ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi menghubungi saksi AGUSTINUS SUKARDANA, saksi WIDI langsung turun dan menunggu saksi AGUSTINUS SUKARDANA, yang saat itu akan meninjau langsung, dan setelah itu tepat pada pukul 00.30 Wib saksi melihat saksi AGUS SUKARDANA dengan petugas dari Polsek Kuripan menggunakan kendaraan patroli, akhirnya saksi hentikan dan saksi juga ikut naik kendaraan milik Polsek Kuripan, yang tujuannya ke lokasi kejadian / TKP, dan saat tiba di TKP kami dan saksi AGUSTINUS SUKARDANA dan anggota Polsek Kuripan langsung menjumpai pelaku yang saat itu sedang mengangkut kayu gelondongan tersebut, dan pelaku yang telah diamankan berjumlah kurang lebih ada 7 (tujuh) orang yaitu ANDI Bin TIAMAN, EDI SANTOSO Bin MARTO, ONTONG Bin MISTRI (Alm), ARDI Bin ROHIM, ANDIK Bin SUNAYIN dan MAIL Bin SUNAYIN, ROHIM Bin P. TEKI (Alm), dan setelah itu saksi AGUSTINUS SUKARDANA (KRPH Sumber), dan anggota Polsek Kuripan langsung mengintrograsi di TKP;
- Bahwa para pelaku telah mengangkut kayu-kayu tersebut dari dalam kawasan hutan sumber, dan selanjutnya kayu tersebut ditumpuk / ditimbun di jalan Dusun Lemahbang, masuk Dsn Lemahbang Ds Jatisari Kec Kuripan Kab Probolinggo, selanjutnya yang saksi lakukan bersama team (diantaranya Krph dan petugas Polsek uripan) langsung mengamankan 7 (tujuh) orang pelaku tersebut dan barang buktinya, yaitu tumpukan kayu gelondongan dan sepeda motor milik 7

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) orang pelaku tersebut, untuk dibawa ke Polsek Kuripan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa jumlah kayu yang telah para terdakwa angkut jumlahnya 10 (sepuluh) pohon jenis kayu sengon.
- Bahwa yang telah menebang kayu jenis sengon tersebut adalah Sdr. ROHIM (disidang dengan berkas perkara terpisah) menggunakan alat berupa gergaji mesin senso.
- Bahwa selanjutnya Sdr. ROHIM menyuruh Para Terdakwa untuk mengangkut kayu sengon yang ditebang Sdr. ROHIM tersebut dengan memberi upah angkut;
- Bahwa terdakwa memberitahu kalo kayu-kayu yang akan diangkut tersebut adalah kayu miliknya perhutani.
- Bahwa jumlah kayu tumpukan yang telah Sdr. ROHIM ambil tersebut berjumlah kurang lebih 160 (seratus enam puluh) tumpukan.
- Bahwa kayu tumpukan tersebut jenis gelondongan, rata-rata Sdr. ROHIM potong dengan panjang kurang lebih 1 meter 30 cm.
- Bahwa kayu gelondongan yang Sdr. ROHIM tumpuk tersebut jenisnya kayu sengon semua.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalo kayu yang para terdakwa angkut tersebut memang kayu perhutani, karena Sdr. ROHIM mengambil dan memotongnya dikawasan area hutan perhutani.
- Bahwa kayu tersebut ternyata berasal ada di dalam petak 48 B1, dengan luas hutan 30,90 ha, tanaman jenis sengon tahun 2016 (TKL), masuk dalam hutan produksi / diwilayah Sumber Kec Sumber Kab Probolinggo, selanjutnya tanaman kayunya jenis sengon.
- Bahwa dipetak 48B1, luas 30,90 ha tersebut ada tanaman campuran, diantara tanaman Pinus, tanaman Mahoni, tanaman Gamelina, tanaman Sengon dan tanaman aren.
- Bahwa untuk tanaman sengon kurang lebihnya 6 hektar, selanjutnya tanaman aren kurang lebih juga 6 hektar, selanjutnya tanaman gamelina kurang lebih 6 hektar, selanjutnya tanaman mahoni juga 6 hektar, jadi sisanya tanaman pinus semuanya.
- Bahwa setelah Petugas melakukan penangkapan bersama anggota polsek Kuripan tersebut, selanjutnya Petugas langsung melakukan pengecekan pada tunggak tunggak kayu tersebut, dan ternyata pada tunggak kayu tersebut jenis kayu sengon, dan tunggak tunggak kayu tersebut masuk dalam kawasan hutan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petak 48B1, luas 30,90 ha, tanaman sengon tahun 2016, masuk dalam kawasan hutan KRPB Sumber Kec Sumber Kab Probolinggo.

- Bahwa kerugian negara/ perum perhutani sesuai LA tersebut yaitu sebesar Rp12.118,000 (Dua belas juta seratus delapan belas ribu rupiah).
- Bahwa prosedur penebangan kayu dari hutan produksi yaitu 2 tahun sebelum penebangan perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) mengusulkan ke PHW (Perencanaan Hutan Wilayah) yang dilampiri data petak, jenis kayu , dan jumlah pohon setelah itu PHW cek lapangan bersama-sama dengan DISHUT PROVINSI yang di wakili oleh CDK, Setelah dilaksanakan dibuatkan BAP antara PHW dan DISHUT PROVINSI maka PHW mengusulkan ke Biro perencanaan untuk menyusun kegiatan penebangan, setelah mendapatkan pengesahan dari Biro perencanaan Administrasi Perhutani mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) pada petak yang akan dilaksanakan penebangan;
- Bahwa Dokumen/ surat yang harus dimiliki atau ditunjukkan oleh seseorang dalam kepemilikan, perdagangan maupun penguasaan kayu hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan Negara/ Produksi tersebut yaitu berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu), dan pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen/ surat berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu) tersebut yaitu Perum Perhutani setempat, namun untuk penerbitan dokumen/ Surat dalam kepemilikan, perdagangan maupun penguasaan kayu yang bukan berasal dari kawasan hutan Negara bukan oleh pihak Perhutani;
- Bahwa saat para terdakwa melakukan pemuatan dan pengangkutan kayu tersebut juga tidak ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang dan tidak ada dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu :

- Pertama : Sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 83 ayat 1 huruf a Jo Pasal 12 huruf d UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, ATAU:
- Kedua : Sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 83 ayat 1 huruf b Jo Pasal 12 huruf e UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif dari Penuntut Umum tersebut. Dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama yaitu sebagaimana diancam pidana menurut Pasal 83 ayat 1 huruf a Jo Pasal 12 huruf d UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.-----

Setiap Orang;

2.-----

Dengan Sengaja Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai, Dan/ Atau Memiliki Hasil Penebangan di Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha;

3.-----

Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;

Ad.1. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang, yang dimaksud dengan istilah setiap orang adalah orang perorangan atau pribadi selaku subjek hukum (*natuurlijke personen*) yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini berjumlah dua orang yaitu Terdakwa I ARDI Bin ROHIM, Terdakwa II ANDIK Bin SUNAYIN dan Terdakwa III MAIL Bin SUNAYIN yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka mejelis memandang bahwa terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Dengan Sengaja Turut Serta Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai, Dan/ Atau Memiliki Hasil Penebangan di Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha;

Bahwa yang dimaksud istilah “dengan sengaja” menurut penjelasan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, dan keterangan terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti menyatakan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2023, sekira jam 20.00 Wib saksi WIDI UTOMO selaku Polisi Hutan sedang mengendarai kendaraan sepeda motor, dan sedang lewat di jalan Dusun Lemahbang Desa Jatisari Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo, selanjutnya saksi WIDI UTOMO melihat ada beberapa orang diantaranya terdakwa I ANDI, terdakwa II EDI SANTOSO serta terdakwa III ONTONG telah mengangkut kayu gelondongan dengan menggunakan sepeda motor. Saksi WIDI UTOMO lalu pergi turun dari Dusun Lemahbang Desa Jatisari Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo, dengan keperluan untuk mencari jaringan / sinyal HP, dan setelah sinyal HP ada, yang saksi WIDI UTOMO lakukan langsung menghubungi via telp pada KRPH Sumber saksi AGUSTINUS SUKARDANA, dan setelah diangkat oleh saksi AGUSTINUS SUKARDANA, saksi langsung menginformasikan bahwa ada pelaku yang Mengangkut kayu gelondongan, dan jumlah pelau saat itu kurang lebih ada 7 (tujuh) orang. Setelah saksi WIDI UTOMO menghubungi saksi AGUSTINUS SUKARDANA, saksi WIDI langsung turun dan menunggu saksi AGUSTINUS SUKARDANA, yang saat itu akan meninjau langsung, dan setelah itu tepat pada pukul 00.30 Wib saksi melihat saksi AGUS SUKARDANA dengan petugas dari Polsek Kuripan menggunakan kendaraan patroli, akhirnya saksi hentikan dan saksi juga ikut naik kendaraan milik Polsek Kuripan, yang tujuannya ke lokasi kejadian/ TKP, dan saat tiba di TKP kami dan saksi AGUSTINUS SUKARDANA dan anggota Polsek Kuripan langsung menjumpai pelaku yang saat itu sedang mengangkut kayu gelondongan tersebut, dan pelaku yang telah diamankan berjumlah kurang lebih ada 7 (tujuh) orang yaitu ANDI Bin TIAMAN, EDI SANTOSO Bin MARTO, ONTONG Bin MISTRI (Alm), ARDI Bin ROHIM, ANDIK Bin SUNAYIN dan MAIL Bin SUNAYIN, ROHIM Bin P. TEKI (Alm), dan setelah itu saksi AGUSTINUS SUKARDANA (KRPH Sumber), dan anggota Polsek Kuripan langsung mengintrograsi di TKP;

Menimbang, bahwa para Terdakwa (Terdakwa I ANDI Bin TIAMAN, Terdakwa II EDI SANTOSO Bin MARTO, dan Terdakwa III ONTONG Bin MISTRI) telah

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut kayu-kayu tersebut dari dalam kawasan hutan sumber, dan selanjutnya kayu tersebut ditumpuk / ditimbun di jalan Dusun Lemahbang, masuk Dsn Lemahbang Ds Jatisari Kec Kuripan Kab Probolinggo, selanjutnya yang saksi lakukan bersama team (diantaranya Krph dan petugas Polsek uripan) langsung mengamankan 7 (tujuh) orang pelaku tersebut dan barang buktinya, yaitu tumpukan kayu gelondongan dan sepeda motor milik 7 (tujuh) orang pelaku tersebut, untuk dibawa ke Polsek Kuripan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Adapun jumlah kayu yang telah para terdakwa angkut jumlahnya 10 (sepuluh) pohon jenis kayu sengon. Sedangkan yang telah menebang kayu jenis sengon tersebut adalah Sdr. ROHIM (disidang dengan berkas perkara terpisah) menggunakan alat berupa gergaji mesin senso.

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. ROHIM menyuruh Para Terdakwa (Terdakwa I ANDI Bin TIAMAN, Terdakwa II EDI SANTOSO Bin MARTO, dan Terdakwa III ONTONG Bin MISTRI) untuk mengangkut kayu sengon yang ditebang Sdr. ROHIM tersebut dengan memberi upah angkut. Terdakwa juga memberitahu kalo kayu-kayu yang akan diangkut tersebut adalah kayu miliknya perhutani. Jumlah kayu tumpukan yang telah terdakwa ambil tersebut berjumlah kurang lebih 160 (seratus enam puluh) tumpukan. Kayu tumpukan tersebut jenis gelondongan, rata-rata oleh Sdr. ROHIM dipotong dengan panjang kurang lebih 1 meter 30 cm. Kayu gelondongan yang terdakwa tumpuk tersebut jenisnya kayu sengon semua. Para Terdakwa mengetahui kalo kayu yang para terdakwa angkut tersebut memang kayu perhutani, karena Sdr. ROHIM mengambil dan memotongnya di kawasan hutan Perum Perhutani.

Menimbang, bahwa kayu tersebut ternyata berasal ada di dalam petak 48 B1, dengan luas hutan 30,90 ha, tanaman jenis sengon tahun 2016 (TKL). petak 48 B1, dengan luas hutan 30,90 ha, tanaman jenis sengon tahun 2016 (TKL) tersebut masuk dalam hutan produksi / diwilayah Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo, selanjutnya tanaman kayunya jenis sengon. Adapun dipetak 48B1, luas 30,90 ha tersebut ada tanaman campuran, diantara tanaman Pinus, tanaman Mahoni, tanaman Gamelina, tanaman Sengon dan tanaman aren. Untuk tanaman sengon kurang lebihnya 6 hektar, selanjutnya tanaman aren kurang lebih juga 6 hektar, selanjutnya tanaman gamelina kurang lebih 6 hektar, selanjutnya tanaman mahoni juga 6 hektar, jadi sisanya tanaman pinus semuanya. Setelah Petugas melakukan penangkapan bersama anggota polsek Kuripan tersebut, selanjutnya Petugas langsung melakukan pengecekan pada tunggak tunggak kayu tersebut, dan ternyata pada tunggak kayu tersebut jenis kayu sengon, dan tunggak tunggak kayu tersebut masuk dalam kawasan hutan petak 48B1, luas 30,90 ha, tanaman sengon tahun 2016, masuk dalam kawasan hutan KRPB Sumber Kec Sumber Kab

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo. Bahwa terdapat kerugian negara/ perum perhutani sesuai LA tersebut yaitu sebesar Rp12.118,000 (Dua belas juta seratus delapan belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa prosedur penebangan kayu dari hutan produksi yaitu 2 tahun sebelum penebangan perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) mengusulkan ke PHW (Perencanaan Hutan Wilayah) yang dilampiri data petak, jenis kayu, dan jumlah pohon setelah itu PHW cek lapangan bersama-sama dengan DISHUT PROVINSI yang di wakili oleh CDK, Setelah dilaksanakan dibuatkan BAP antara PHW dan DISHUT PROVINSI maka PHW mengusulkan ke Biro perencanaan untuk menyusun kegiatan penebangan, setelah mendapatkan pengesahan dari Biro perencanaan Administrasi Perhutani mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) pada petak yang akan dilaksanakan penebangan. Dokumen/ surat yang harus dimiliki atau ditunjukkan oleh seseorang dalam kepemilikan, perdagangan maupun penguasaan kayu hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan Negara/ Produksi tersebut yaitu berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu), dan pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen/ surat berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu) tersebut yaitu Perum Perhutani setempat, namun untuk penerbitan dokumen/ Surat dalam kepemilikan, perdagangan maupun penguasaan kayu yang bukan berasal dari kawasan hutan Negara bukan oleh pihak Perhutani. Pada saat para terdakwa melakukan pengangkutan kayu tersebut juga tidak ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang dan tidak ada dokumen yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan. Bahwa menurut Pasal 55 KUHPidana ada tiga golongan pelaku dari suatu tindak pidana yaitu:

- Yang melakukan (Pleger);
- Yang menyuruh melakukan (doen Pleger);
- Yang bersama-sama melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta dari uraian pertimbangan hukum di atas, bahwa Para Terdakwa (Terdakwa I ANDI Bin TIAMAN, Terdakwa II EDI SANTOSO Bin MARTO dan Terdakwa III ONTONG Bin MISTRI) telah mengangkut kayu-kayu tersebut dari dalam kawasan hutan sumber, dan selanjutnya kayu tersebut ditumpuk/ ditimbun di jalan Dusun Lemahbang, masuk Dusun Lemahbang Desa Jatisari Kec Kuripan Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa dan barang buktinya, yaitu tumpukan kayu gelondongan dan sepeda motor milik Para

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, untuk dibawa ke Polsek Kuripan Polres Probolinggo untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kayu yang diangkut para terdakwa (Terdakwa I ANDI Bin TIAMAN, Terdakwa II EDI SANTOSO Bin MARTO dan Terdakwa III ONTONG Bin MISTRI) tersebut ternyata setelah di cek kebenarannya ada di dalam petak 48 B1, dengan luas hutan 30,90 ha, tanaman jenis sengon tahun 2016 (TKL). Petak 48 B1, dengan luas hutan 30,90 ha, tanaman jenis sengon tahun 2016 (TKL) tersebut masuk dalam hutan produksi / diwilayah Sumber Kec Sumber Kab Probolinggo, selanjutnya tanaman kayunya jenis sengon. Pada petak 48B1, luas 30,90 ha tersebut ada tanaman campuran, diantara tanaman Pinus, tanaman Mahoni, tanaman Gamelina, tanaman Sengon dan tanaman aren. Untuk tanaman sengon kurang lebihnya 6 hektar, selanjutnya tanaman aren kurang lebih juga 6 hektar, selanjutnya tanaman gamelina kurang lebih 6 hektar, selanjutnya tanaman mahoni juga 6 hektar, jadi sisanya tanaman pinus semuanya. Setelah Petugas melakukan penangkapan bersama anggota polsek Kuripan tersebut, selanjutnya Petugas langsung melakukan pengecekan pada tunggak tunggak kayu tersebut, dan ternyata pada tunggak kayu tersebut jenis kayu sengon, dan tunggak tunggak kayu tersebut masuk dalam kawasan hutan petak 48B1, luas 30,90 ha, tanaman sengon tahun 2016, masuk dalam kawasan hutan KRPB Sumber Kec Sumber Kab Probolinggo. Adapun pelaku yang menebang kayu sengon tersebut dengan menggunakan gergaji mesin/ senso adalah Sdr. ROHIM (disidang dengan berkas perkara terpisah). Sdr ROHIM kemudian menyuruh para terdakwa dengan diberi upah untuk mengangkut kayu sengon tersebut. Sdr ROHIM memberitahu kalo kayu-kayu yang akan diangkut tersebut adalah kayu miliknya perhutani. Jumlah kayu tumpukan yang telah para terdakwa angkut tersebut berjumlah kurang lebih 160 (seratus enam puluh) tumpukan. Kayu tumpukan tersebut jenis gelondongan, rata-rata Sdr ROHIM memotong dengan panjang kurang lebih 1 meter 30 cm. Adapun saat para terdakwa melakukan pengangkutan kayu tersebut juga tidak ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang dan tidak ada dokumen yang sah, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Para Terdakwa memohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para terdakwa tersebut, bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Pembelaan tersebut merupakan permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi penjatuhan pidana terhadap Para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 83 ayat 1 huruf a Jo Pasal 12 huruf d UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lain, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Dengan Sengaja Turut Serta Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai, Dan/ Atau Memiliki Hasil Penebangan di Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf, maka Para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Para terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) unit kendaraan sepeda motor dengan jenis 1) Yamaha Vega R warna abu-abu, 2) Honda Supra Warna Hitam, 3) Yamaha Vega R warna hitam abu-abu, 4) Honda Revo warna hitam, 5) Honda Revo warna hitam, 6) Yamaha Vega warna hitam, 7) Yamaha Vega warna abu-abu;

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah hasil dari tindak pidana berupa Penebangan dan Pengangkutan kayu dari kawasan hutan tanpa izin. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang menggariskan "Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara, maka menurut Majelis Hakim beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk Negara;

- 160 (seratus enam puluh) gelondong jenis kayu sengon dengan total volume 5,47 M³;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Perum Perhutani yang telah ditebang dan diangkut tanpa ada izin dari pihak Perum Perhutani, maka menurut Majelis Hakim sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Perum Perhutani;

Menimbang, bahwa dengan dipidanya Para terdakwa tersebut maka Para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis akan mempertimbangkan juga keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa, yaitu;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat mengakibatkan rusak dan menjadi berkurangnya fungsi hutan;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 83 ayat 1 huruf a Jo Pasal 12 huruf d UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal lainnya dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1.-----M

enyatakan Terdakwa I **ANDI Bin TIAMAN**, Terdakwa II **EDI SANTOSO Bin MARTO** dan Terdakwa III **ONTONG Bin MISTRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Dengan Sengaja Turut Serta Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai, Dan/ Atau Memiliki Hasil Penebangan di Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha;

2.-----M

enjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (Dua) bulan;

3.-----M

enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----M

enetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----M

enetapkan barang bukti berupa :

-7 (tujuh) unit kendaraan sepeda motor dengan jenis 1) Yamaha Vega R warna abu-abu, 2) Honda Supra Warna Hitam, 3) Yamaha Vega R warna hitam abu-abu, 4) Honda Revo warna hitam, 5) Honda Revo warna hitam, 6) Yamaha Vega warna hitam, 7) Yamaha Vega warna abu-abu;

Dirampas untuk Negara;

-160 (seratus enam puluh) gelondong jenis kayu sengon dengan total volume 5,47 M³;

Dikembalikan kepada Perum Perhutani;

6.-----M

embebankan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 295/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Selasa Tanggal 5 Desember 2023, oleh kami I MADE YULIADA, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, DAVID DARMAWAN, S.H, dan DONI SILALAH, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 12 Desember 2023 oleh Majelis hakim tersebut dengan dibantu AGUS SUGIANTO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh EKO FEBRIANTO, S.H, M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. DAVID DARMAWAN, S.H.

I MADE YULIADA, S.H, M.H.

2. DONI SILALAH, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS SUGIANTO, S.H.